



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 42 TAHUN 1958 (42/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat:

**Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :**

Pasal 1.

**Bagian XIV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agama ditetapkan seperti
berikut:**

**BAGIAN XIV
KEMENTERIAN AGAMA.
BAB I (Pengeluaran).**

14.1	Kementerian dan pengeluaran umum	8.528.900
14.2	Biro Peradilan Agama	6.438.900
14.3	Jawatan Urusan Agama	60.066.000
14.4	Jawatan Penerangan Agama	5.334.100
14.5	Jawatan Pendidikan Agama	14.664.200
14.6	Pendidikan Agama	12.250.400
14.7	Pendidikan Agama pada Sekolah Rakyat/- Lanjutan Negeri/Partikelir (Umum dan Vak) ..	24.211.300
14.8	Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-lain tunjangan	23.579.000
14.9	Pengeluaran tidak tersangka	Memori
	Jumlah	155.073.000

(Seratus lima puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 2.

**Bagian XIV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agama ditetapkan
sebagai berikut:**

BAB II (Penerimaan).

- 14.1 KEMENTERIAN.
- 14.1.1 Kementerian Pusat.
- 14.1.1.1 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.
- 14.2 PENGADILAN AGAMA DAN KEMESJIDAN.
- 14.2.1 Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian, nikah dan rujuk.
- 14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
- 14.2.2.1 1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
- 14.3 PENDIDIKAN AGAMA.
- 14.3.1 Pendidikan Agama.
- 14.3.1.1 1 Penerimaan uang kuliah.
- 14.3.1.1 2 Penerimaan uang sekolah.
- 14.3.1.1 3 Penerimaan uang ujian.
- 14.3.1.1 4 Penerimaan uang asrama.
- 14.3.1.1 5 Penerimaan kembali tunjangan belajar.
- 14.4 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 14.4.1 Penerimaan berhubungan dengan penjualan buku-buku dan sebagainya.
- 14.4.1.1 1 Penjualan buku-buku brochure-brochure dari penerangan.
- 14.4.1.1 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tak dapat dipergunakan lagi.
- 14.4.1.1 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Agama,

K.H. ILJAS.

Lampiran gambar lihat fisik

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Sumber: LN 1958/92